



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN  
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL DAJAN PEKEN  
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER PENYULUHAN PENYAKIT TBC DAN AIDS

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC dan AIDS di Desa Dajan Peken;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas perlu diadakan sosialisasi tentang penyakit TBC dan AIDS di Desa Dajan Peken;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Narasumber Penyuluhan TBC dan AIDS;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS.
4. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
6. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 4 Tahun 2025 tentang Ketentuan Honorarium (Berita Desa tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN NARASUMBER  
PENYULUHAN PENYAKIT TBC DAN AIDS.
- KESATU ; Menetapkan nama yang tersebut dibawah ini sebagai narasumber  
Penyuluhan Penyakit TBC dan AIDS Desa Dajan Peken:  
1. Ni Gusti Ayu Kade Dewi Mahayani, S.Kep, M.Kes. (Puskesmas  
Tabannan III).  
2. I Gusti Ayu Sri Putu Eka Antari, A.Md.Kep. (Puskesmas Tabanan  
III).
- KEDUA ; Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan  
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam Keputusan ini terdapat kesalahan  
atau kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Dajan Peken  
pada tanggal : 25 Juni 2025  
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN



I NYOMAN SUKANADA

**Tembusan** disampaikan kepada, Yth :

1. Kepala DPMD Kabupaten Tabanan di Tabanan;
2. Camat Tabanan di Tabanan
3. Ketua BPD Desa Dajan Peken di Dajan Peken
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
5. Arsip.